



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2020/PNPsb

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Haradongan, tempat/tanggal lahir, Pasaman, 12 Maret 1983, bertempat tinggal Ophir Blok A Timur Jorong Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

dan

Lely Sartika Sianturi, tempat/tanggal lahir di Panti, 17 Maret 1991 bertempat tinggal Ophir Blok A Timur Jorong Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 27 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Juli 2020, di bawah daftar Nomor Register 79/Pdt.P/2020/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Haradongan lahir di Pasaman, 12-03-1983 anak dari seorang ayah bernama Sandro Silalahi dan seorang ibu bernama Anita Pandiangan;
2. Bahwa Pemohon Lely Sartika Sianturi lahir di Panti, 17-03-1991 anak dari seorang ayah bernama Manarinsan Sianturi dan seorang ibu bernama Dalima;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



3. Bahwa Para Pemohon Haradongan dan Lely Sartika Sianturi telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Maret 2020 oleh Pendeta Pdt. Limdes Sinaga, M.DIV berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh HKBP Jambak Resort Pardomuan Nauli.
4. Bahwapara pemohonbelumpernahmencatatkanperkawinannyake Kantor DinasKependudukanPencatatanSipilmanapunkarenakelalaianpemohon.
5. Bahwapadawaktupara pemohonhendakmengurus pencatatan perkawinan di Kantor DinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat, untukmembuataktaperkawinan, Kantor DinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat menolakuntukmembuatAktePerkawinantersebutkarenaberdasarkanUndang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentangperubahanatasUndang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanPasal 36 dimanahalperkawinantidakdapatdibuktikandenganaktaperkawinan, pencatatanperkawinandilakusantelahadanyapenetapanPengadilanneg erisetempatdalamhaliniPengadilanPasaman Barat.

Bahwaberdasarkanalasanalasan yang dikemukakantersebutkiranyapemohonanpara Pemohonberalasan sertaberdasarkan hukum untukselanjutnya, para Pemohonmohonkepada yang terhormatKetuaPengadilanNegeriPasaman Barat untukmenerimanyadanselanjutnyamemberikanpenetapansebagai berikut:

1. Mengabulkanpermohonanpara pemohonuntukseluruhnya;
2. Menyatakansahperkawinan Haradongan dan Lely Sartika Sianturi telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Maret 2020, oleh Pendeta Pdt. Limdes Sinaga, M.DIV., berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh HKBP Jambak Resort Pardomuan Nauli tanggal, 07 Maret 2020;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
untuk mencatat pada Register
Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara Haradongan dan
Lely Sartika Sianturi tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan
ini kepada para pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
para pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap
dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para
pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 02/01.3/011501/111/2020
yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak,
Sabtu 7 Maret 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312102408090003 yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal
05 Februari 2016 atas nama Sandro Silalahi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312102307200001 yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal
23 Juli 2020 atas nama Lely Sartika Sianturi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312101203830003 atas nama
Haradongan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK
1308075703910001 atas nama Lely Sartika Sianturi, yang diberi tanda P-4;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai
cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-3
merupakan Fotocopi tanpa asli, selanjutnya dilampirkan dalam berkas
perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada
Para Pemohon dipersidangan ;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, parapemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi Tiominar Simaremare, di bawah sumpah secara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi hadir secara langsung pada pemberkatan pernikahan para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan pada tanggal 07 Maret 2020 di Gereja HKBP Jambak, oleh Pendeta Limdes Sinaga, M. Div;
 - Bahwa pernikahan tersebut disetujui oleh kedua orang tua masing-masing para pemohon;
 - Bahwa para pemohon belum memiliki anak;
 - Bahwa pemohon belum mencatatkan pernikahan dicatat sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan tentang pentingnya pendaftaran pernikahan;
2. Saksi Angga Edwar R. Mdi bawah sumpah/ janji secara Kristen telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi hadir secara langsung pada pemberkatan pernikahan para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan pada tanggal 07 Maret 2020 di Gereja HKBP Jambak oleh Pendeta Limdes Sinaga, M. Div ;
 - Bahwa pernikahan tersebut disetujui oleh kedua orang tua masing-masing para pemohon;
 - Bahwa para pemohon belum memiliki anak;
 - Bahwa pemohon belum mencatatkan pernikahan dicatat sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan tentang pentingnya pendaftaran pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon yang pada pokoknya mohon agar para pemohon diberikan penetapan bahwa menyatakan sah perkawinan para pemohon Haradongan dan Lely Sartika Sianturi, yangtelah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak, Pasaman Barat, Sumatera Barat dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan Penerbitan Akte Perkawinan antara Haradongan dan Lely Sartika Sianturi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan para pemohon selanjutnya permohonan ini oleh para pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 fotokopi yang bermaterai cukup;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 118 Hir/ 142 Rbg bahwa gugatan- gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya (asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang gugatan voluntair adalah gugatan permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para pemohon adalah para pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab, apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh para pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 menyatakan sah perkawinan para pemohon Haradongan dan Lely Sartika Sianturitelah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak, Pasaman Barat, Sumatera Barat, oleh Pendeta Pdt. Limdes Sinaga M.Div., berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020;

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 bahwa Pemohon I Haradongan dan Pemohon II Lely Sartika Sianturitelah melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal Sabtu, 07 Maret 2020 Oleh Pendeta. Limdes Sinaga M.Div., di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Pemohon, yang pada pokoknya untuk memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register akta perkawinan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini telah lalai sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para pemohon sendiri dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari dari batas waktu yang ditentukan sejak tanggal perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 namun hal ini tidak menghilangkan hak dari para pemohon untuk perkawinannya dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat agar pernikahan para pemohon memenuhi asas publisitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban para pemohon untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat sebagaimana permohonan Pemohon untuk perkawinan para pemohon dicatatkan, sehingga frasa memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Hakim tidak sependapat, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan parapemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan parapemohon dikabulkan, maka para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 118 Hir/ 142 Rbgsertaketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon Haradongan dan Lely Sartika Sianturi secara Kristen, pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak, Pasaman Barat, Sumatera Barat, oleh Pendeta Limdes Sinaga M.Div., berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambak, Pasaman Barat, Sumatera barat, Pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh Susnim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu Warman Priatno, S.H., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri parapemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Warman Priatno, S.H., M.H., Susnim G. P. Nainggolan, S.H.,

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Materi | : Rp 6.000,00 |
| - Leges | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp 30.000,00 |

Jumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 79/Pdt.P/2020/PN.Psb